



## PUTUSAN

Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Galumpit RT.001 RW. 015 Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saleh Cahyana, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Letjen Mashudi Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Juni 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1191/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 11 Juli 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan -, tempat kediaman di Galumpit RT.001 RW. 015 Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bawa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 11 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1009/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2001, Pengugat dengan Terugugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencaatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya sebagaimana dalam Kuitinan Akta Nikah Nomor : 609/07/VI/2001 tanggal 01 Juni 2001 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Terugugat rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dilakukannya keterunnan;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2016 rumah tangga Pengugat dengan Terugugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Pengugat tidak menerima keadaan tersebut
4. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Pengugat dengan tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya;
5. Bahwa Pengugat telah berusaha untuk menyelaskikannya kembali rumah tangga dengan Terugugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pengugat sudah tidak sanggup lagi untuk maslahatnya ;
- Berdasarkan alasannya/dalil-dalil diatas, gugatan Pengugat telah memenuhi ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarinya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu batin sugho Terugugat (Ejen bin Hadma) terhadap Pengugat (Ai Yeyet binti Maman) ;
3. Memberikan biaya perkara menurut hukum ;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3278074408840001 Tanggall 05 September 2012 yang dikeluarkan oleh  
a. Fotokopi KTP atas nama Ai Yeyet binti Mamam (Penngugat) Nomor :

A. Surat:

menyajukan alat-alat bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penngugat telah  
Penngugat:

Penngugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa  
selanjutnya dimulai pemerkasaan dengan membacakan surat gugatan  
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,  
Bahwa perkaranya ini tidak dapat dimediasi karena Terugugat tidak pernah

tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercreai dengan Terugugat;

agar berpikir untuk tidak bercreai dengan Terugugat, tetapi Kuasa Penngugat  
Bahwa majelis hakim telah menasihati Penngugat melalui Kuasananya

halangan yang sah;

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu  
juli 2017, 01 Agustus 2017 dan 15 Agustus 2017 yang dibacakan di dalam  
resmi dan patut menurut relas Nasir 1009/Pdt.G/2017/PA.TMK tanggall 18  
menyadap sebagai wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara  
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk  
Kuasananya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Terugugat tidak  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penngugat diwakili  
berسانگکutan;

dilatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang  
Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penngugat tersebut

1191/Reg.K/2017/PA.TMK.tanggall 11 juli 2017;

Penngadijan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor  
Kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan  
menambil domisili di Jl. Letjen Mashudi Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat  
kuasa hukum Saleh Cahyanan, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang  
Bahwa dalam perkara aduo, Penngugat telah mengusakan kepada  
adiliya;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-



- B. Saksi:
1. Otong bin Mlamun, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Gunung Sari RT 04 RW 02, Kelurahan Setiawargi, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpannya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa, saksi kenal Pengugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan Pengugat sebagaimana;
    - Bahwa, saksi mengetahui antara Pengugat dan Tergugat belum 31 Mei 2001;
    - Bahwa, saksi mengetahui Pengugat menikah pada 31 Mei 2001;
    - Bahwa, saksi mengetahui keturunan Pengugat dan Tergugat dan dikaruniakan keturunan ;
    - Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya Pengugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2016, sudah tidak rukun lagi sehingga terjadi harmonisan rumah tangga Pengugat dan Tergugat disebabkan Bawha, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak tersbut sayangnya lihat dan dengar langsung;
    - Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya Pengugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada harmonisan rumah tangga Pengugat dan Tergugat disebabkan Bawha, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak tersbut;

- Majelis diberi tandा P.2;
- b. Fotokopi Kartidan Akta Nikah Nomor : 609/07/VI/2001 Tanggall 01 Juni 2001 yang dikeluarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandा P.1;

- Bahwa, saksi mengatakan Penyugut dan Terugugat sudah merukunkan Penyugut dan Terugugat akan tetapi tidak berhasil;
- 
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamalkan Penggugat tidak menerima denggan keduaan tersebut;
- 
- Terugugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Terugugat disebabkan karena masalah ekonomi,
- 
- Bahwa, saksi mengatahi penyebab perselisihan dan pertengkarai tersebut saya pernah lihat dan dengar langsung;
- 
- Bahwa, perselisihan dan pertengkarai Penggugat dan Terugugat Penggugat dan Terugugat tidak pemah berastu lagi;
- 
- lamanya sampai denggan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Terugugat sudah pish rumah selama 7 tahun pertengkarai sejak awal tahun 2016 yang mengakibatkan antara sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan Bahwa, saksi mengatahi rumah tangga Penyugut dan Terugugat belum dikaruniai keturunan ;
- 
- Bahwa, saksi mengatahi dari perkawinan Penggugat dan Terugugat istri yang sah yang menikah pada 31 Mei 2001;
- 
- Bahwa, saksi mengatahi Penggugat dan Terugugat adalah suami hubungan denggan Penggugat sebagai Paman Termohon;
- 
- Bahwa, saksi kenal denggan Penggugat dan Terugugat dan memiliki memperlikan keterangan sebagai berikut:
2. Budi bin Sohiri, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tidak ada harapan dapat berastu lagi sehinnga lebih baik bercreai;
- 
- sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penyugut dan Terugugat tidak merukunkan Penyugut dan Terugugat akan tetapi tidak berhasil;
- 
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha pisah rumah selama 7 tahun lamanya sampai denggan sekarang dan sudah tidak berastu lagi;
- 
- Bahwa, saksi mengatahi antara Penyugut dan Terugugat sudah merukunkan Penyugut dan Terugugat akan tetapi tidak berhasil;
- 
- Bahwa, saksi mengatahi bahwa rumah selama 7 tahun lamanya sampai denggan sekarang

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terugugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Terugugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Menimbang, bahwa Terugugat sesuai dengan undangan yang sah;

profesional;

Pengugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

bahwa Kuasa Pengugat merupakan subjek pembebasan hukum yang sah pada tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan

Tahun 1994 tentang Surat Keterangan Pasal 30 Undangan Nomor 18 menyatakan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangan Nomor 18

memerlukan kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pengugat, dan

Tahun 1994 tentang Surat Khusus, dan Majelis Hakim telah pula

Ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6

1191/Reg.K/2017/PA.TMK. tanggal 11 Juli 2017, menyatakan telah sesuai dengan

Pengugat tetanggall 30 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerlukan Surat Khusus

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maklud dan tujuan gugatan Pengugat adalah

## PERTIMBANGAN HUKUM

dari putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

tuntutan Pengugat;

Bahwa Kusa Hukum Pengugat telah menyampaikan kesimpulan yang

lebih baik bercerai;

harapan dapat bersatu lagi dan melihat kedua rumah tangganya

Terugugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pengugat dan



Menimbang, bawha bukti P.1 (Fotokopie Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermetareal cukup, bemaazgeleun dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal PenGGUGAT, sehingga selain dengyan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materill, serta mempunyai kekuatan pembenaran yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijfskracht).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 setara dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan berdasarkan, oleh karena itu majelis membebani Pengugat untuk membuktikan dailil-dailil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maskud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Makkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

menimbang, diawal sesudah denagan Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah denagan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah denagan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Komplais Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha memaknai mungkin mensahai Pengugat untuk bersabar agar bisa membinanya rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Terugugat (versteke);

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman



Menimbang, bahwa ketetangan saksi 1 Pengugat mengenai hubungan dan Terugat, adalah fakta yang saya pernah lihat dan Dengar langsung dan Pengugat dan Terugat serta mengenai keadaan rumah tangga Pengugat

Menimbang, bahwa ketetangan saksi 2 Pengugat mengenai hubungan

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

2 Pengugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompliasi Hukum Islam. Saksi dekat Pengugat dan atau Terugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Menimbang, bahwa saksi 2 Pengugat, adalah keluarga atau orang

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

dilatar dalam Pasal 171 HIR sehingga ketetangan saksi tersebut memiliki ketetangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah relevan dengan dilihat oleh Pengugat, oleh karena itu dan Terugat, adalah fakta yang harus dibuktikan oleh Pengugat, dan Dengar langsung dan Pengugat dan Terugat serta mengenai keadaan rumah tangga Pengugat

Menimbang, bahwa ketetangan saksi 1 Pengugat mengenai hubungan

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

1 Pengugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompliasi Hukum Islam. Saksi dekat Pengugat dan atau Terugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Menimbang, bahwa saksi 1 Pengugat, adalah keluarga atau orang

Terugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan ketetangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya peresihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Pengugat sebagai suami istri, sehingga selain dengan ketentuan Pasal

binedene bewijsskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopie Kuitpan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermetari cukup, bermazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pengugat dan Terugat sebagai suami istri, sehingga selain dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en isterit) tentang adanya peresihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Pengugat sebagai suami istri mengenai hubungan Pengugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Pengugat dan Terugugat, menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Keternagangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, berdasian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu relevan dengan daili yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu Mengimbang, bahwa keternagangan saksi 1 dan saksi 2 Pengugat kekuatan pembuktian dan dapat ditetima sebagai alat bukti;
2. Bahwa Pengugat dan Terugugat merupakam suami istri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2001 di Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Terugugat rukun namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Terugugat sejak awal tahun 2016 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan berengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Terugugat disebabkan karena masalah ekonomi, Terugugat kurang membeli nafkah kepada Pengugat, sehingga Pengugat tidak menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pengugat dan Kewilayahan masih-sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Terugugat dan Pengugat sudah berusaha menasihati Pengugat dan Terugugat bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pengugat bersikukuh ingin bercerai dengan Terugugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pengugat dan Terugugat, karena sudah sulit merukunkan Pengugat dan Terugugat.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terugugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduaanya dapat rukun dalam rumah tangga; Terugugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduaanya dapat rukun dalam rumah tangga; Bahwa Penggugat dilimpulkan faktta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Terugugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
  2. Bahwa Penggugat dengan Terugugat adalah pasangan suami istri yang yang melawan hukum;
  3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Terugugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  4. Bahwa sudah ada upaya yang maksmal untuk merukunkan Penggugat dan Terugugat, akan tetapi tidak berhasil;
  5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Terugugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Terugugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (ohne/ baer tweespalt);
  6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Terugugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Tasikmalaya, maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompliasi Hukum (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brahwa memaksakan untuk memperbaikkan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafasdat yang lebih besar dari

- 9

Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud; Pasal 3 Kompliasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Qur'an sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pernikahan untuk membiaya keluarga sakinah, mawadah, warohmah pernikahan untuk dipertahankan lagi (ohne bar tweespalt), sehingga tujuan untuk dipertahankan lagi (ohne bar tweespalt), sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

- 5

Artinya: "Disaat isti telah memuncak rasa tidak suka terhadap suminya, maka hakim dipercenakan menjatuhkan talak (sumi) nya dengan talak

ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରା କାନ୍ତି ଜାଦ କାନ୍ତି ପାତ୍ରା କାନ୍ତି ପାତ୍ରା

sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Bahwa sudah ada upaya yang maskimal untuk merukunkan Penggugat dan Terugugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap berisikukuh untuk bercerai denganan Terugugat, maka hal ini menandakan bahwa telah teradapt kebenihan yang memuncak dari Penggugat terhadap Terugugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Qur'an juz II halaman 133 yang dijadikan

4.

Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi pereselihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

- C

Bahwa Pengugat denggan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah terjadi percerilan menurut hukum dan perundangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam senegketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), dan perkara ini

2.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Antara Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dipermakai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencaat Nikah Kantor Urusan Agama dimana

bermasa kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri yang mana akibat hukum dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7

Penugugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra dari Terugugat tersebut ayat (2), huruf c, Kompliasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 pernah bercerai, oleh karena itu talak Terugugat tersebut Pengugat yang akan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pengugat dan Terugugat belum bergrail sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Menimbang, bahwa selama perkawinan Pengugat dan Terugugat telah

HIR gugatan Pengugat dapat dikabulkan dengan versetek.

yang melawan hukum (arrechmataje daad), maka sesuai Pasal 125 (1) bahwa alasan perceraiannya Pengugat tidak disebabkan suatu perbuatan patut untuk dikabulkan;

Pasal 116 huruf (f) Kompliasi Hukum Islam, sehingga gugatan Pengugat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo hukum tersebut telah memenuhi alasannya perceraiannya sebagaimana diatur ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka faktanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak Bahwa karena rumah tangga Pengugat dan Terugugat sudah tidak rukun,

“Menolak kerusakan lebih diakhulkan dari pada mengambil kebaikan”

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fidiyah;

pada manfaatnya, padahal menolak mafsat dat diutamakan daripada



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi, berterbatas dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Elis Mariani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.H.

RP. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

5. Membekalkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkaranya sejumlah untuk itu ;

Cibereum Kota Tasikmalaya, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia Tamansari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

Penugugat (Ai Yeti binti Mamann) ;

3. Menjatuhkan taliak batin sugihro Terugugat (Ejen bin Hadma) terhadap Mengabulkan gugatan Pengadilan versetek ;

2. Menghadap di persidangan, tidak hadir ;

1. Menyatakan Terugugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

## MENGADIL

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penugugat;

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, dilangsungkan;

Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penugugat dan Terugugat

Pengugat dan Terugugat bertemu tinggal dan kepada Pegawai Pencatat

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Hukum Tetap Tanggall : .....  
Putusan Berkekuatan .....  
Putusan Tanggall : .....  
Pembeitanisasi

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

1. Pendafaran : Rp. 30.000,-	Jumlah : Rp. 466.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-	
3. Panggilan : Rp. 375.000,-	
4. Redaksi : Rp. 5.000,-	
5. meterai : Rp. 6.000,-	

Perincian Biaya:

Mohammad Ramdani, S.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Elias Mariani, S.Ag., M.H.

6000  
TEMPEL  
KETUA MAJELIS  
Elias Mariani, S.Ag., M.H.

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Kuasa Pengugat tanpa hadirnya Terugugat,  
Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
denagan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantut oleh  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dicapkan dalam